

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Analisis Transformasi Kebijakan Pajak Air Tanah Pasca Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Studi Kasus pada BAPENDA Kota Madiun) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transformasi kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Madiun diawali dengan penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengacu pada regulasi pemerintah pusat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah (NPA). Meskipun terdapat perubahan regulasi, mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah tidak mengalami perubahan yang mendasar dan lebih berfokus pada penyesuaian administrasi, nomenklatur, serta penyempurnaan dasar hukum pemungutan.
2. Implementasi kebijakan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kota Madiun telah berjalan dengan baik melalui penguatan kapasitas pegawai, pemanfaatan sistem digital berupa meter air digital, serta penerapan *official assessment system* dalam penetapan pajak. Penyesuaian Nilai

Perolehan Air Tanah (NPA) menyebabkan penerimaan Pajak Air Tanah mengalami peningkatan. Namun demikian, Pemerintah Kota Madiun menerapkan kebijakan stimulus agar kenaikan pajak berlangsung secara bertahap sehingga tidak membebani wajib pajak dan tetap menjaga iklim usaha.

3. Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan kebijakan dan kebijakan stimulus, serta masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan penggunaan air tanah secara jujur. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAPENDA Kota Madiun melakukan sosialisasi, edukasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan informasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut mendapat respons yang baik dari wajib pajak sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan Pajak Air Tanah.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan Pajak Air Tanah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) tidak hanya diwujudkan melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui penyesuaian tata kelola, administrasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas aparatur. Temuan tersebut memperkuat konsep Teori Transformasi Kebijakan yang menyatakan bahwa perubahan

kebijakan mencakup perubahan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi transformasi kebijakan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kota Madiun telah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak melalui penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), penerapan kebijakan stimulus, penggunaan meter air digital, serta pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak. Meskipun demikian, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan pengawasan masih diperlukan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.

Dari aspek kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan implementasi kebijakan Pajak Air Tanah melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi sistem digital, penguatan kompetensi aparatur, serta pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi kebijakan tidak hanya mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menciptakan tata kelola Pajak Air Tanah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAPENDA Kota Madiun

BAPENDA Kota Madiun diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai perubahan regulasi, kebijakan stimulus, serta kewajiban perpajakan agar pemahaman dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem digital dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, melaporkan penggunaan air tanah secara benar, serta mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku sehingga pelaksanaan Pajak Air Tanah dapat berjalan secara tertib dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan Pajak Air Tanah dengan melibatkan lebih banyak informan, seperti wajib pajak dan instansi terkait lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas transformasi kebijakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.